

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Argumentasi Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksibisionisme, peneliti memberikan kesimpulan berupa :

1. Unsur-unsur eksibisionisme dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dijelaskan pada Pasal 281 KUHP dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, kedua pasal tersebut menjelaskan unsur-unsur tindakan eksibisionisme. Pada pasal 281 ayat 1 dan 2 dijelaskan bahwa seseorang yang melanggar kesusilaan secara terbuka melanggar kesusilaan dan dengan sengaja dihadapan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Memang tidak dijelaskan secara rinci melanggar kesusilaan tersebut bagaimana, namun dapat diketahui bahwa memperlihatkan alat vitalnya ke seorang yang lain adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan. Berangkat dari pasal 281 KUHP, pada pasal 10 Undang-Undang tentang Pornografi menjelaskan secara lebih detail yaitu “Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”. Pada pasal tersebut dijelaskan secara detail tindakan yang mengarah dan sesuai dengan tindakan eksibisionisme pada kata “mempertontonkan diri” dilanjut dengan “di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan”. Untuk pembedaan di Indonesia

saat ini masih menggunakan sistem pidana penjara dan denda untuk tindakan eksibisionisme.

2. Pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.WAT dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph, untuk kedua putusan tersebut hakim masing-masing menggunakan teori pertimbangan hakim yang sama yaitu Teori *Ratio Decidendi*, berdasarkan teori tersebut kedua hakim mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara dan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara. Hakim mempertimbangkan antara kesalahan, motif terdakwa dan cara terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Pada Putusan Nomor 23/Pid.B/2022/PN.WAT, hakim cenderung memberikan pertimbangan bahwa terdakwa atas nama Fransiska Candra Novitasari bersalah atas pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 KUHP yang merupakan pasal untuk tindakan penyebaran dan memproduksi konten pornografi, dikarenakan adanya tindak pidana lainnya yang dilakukan berupa menyebarkan konten pornografi setelah melakukan tindakan eksibisionisme.

Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Kph dianggap telah sesuai dalam diberikannya penjatuhan pasal oleh hakim dikarenakan putusan tersebut hakim memutus menggunakan pasal yang sesuai yaitu menggunakan pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008, diketahui bahwa pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sudah sesuai dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* pada pasal 281 KUHP, namun adanya hal

yang kurang dari aturan yang ada sekarang mengakibatkan tersangka belum mendapatkan kesamarataan hak, dikarenakan terdapat beberapa hal yang kurang diperhatikan dalam memutus perkara tentang eksibisionisme, yaitu pemberian rehabilitasi. Hal ini penting karena mengingat bahwa eksibisionisme adalah termasuk gangguan kejiwaan seksual untuk menghindari adanya pengulangan perbuatan oleh pelaku (residivis). Pemberian pidana penjara belum sepenuhnya memberikan solusi yang tepat untuk pelaku eksibisionisme. Maka dari itu perlunya pembaharuan dari undang-undang atau pasal yang terkait tindakan eksibisionisme.

4.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Argumentasi Hukum Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Eksibisionisme, peneliti memberikan saran berupa :

1. Diharapkan aparat penegak hukum lebih cepat bergerak dalam mengatasi permasalahan tindak pidana eksibisionisme, dengan segera melakukan penambahan pasal atau reformulasi kedalam Undang-Undang yang ada saat ini, dikarenakan eksibisionisme merupakan pelanggaran kesusilaan yang meresahkan masyarakat.
2. Diharapkan Jaksa Penuntut Umum dapat merekomendasikan untuk dibuatkannya Surat Hasil *Visum et Repertum Psikiatrikum*, mengingat tindakan eksibisionisme adalah gangguan mental psikologis seksual, maka dibutuhkan pasal yang berisi pemberian rehabilitasi untuk pelaku agar tidak dapat mengulangi perbuatannya lagi. Dibutuhkan pula peran dan dukungan

dari masyarakat melalui koordinasi yang baik dengan aparat penegak hukum dalam menghadapi permasalahan tindak pidana eksibisionisme.